



PUTUSAN

NOMOR : 343/Pid.Sus/2015/PN.Kpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JHONY WILSON BARA, S.Ip
Tempat lahir : Kupang
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/ 1 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RSS Oesapa Blok K No,36 Rt.048 Rw.015
Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota
Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 343/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Kpg tanggal 17 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kpg tanggal 17 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JHONY WILSON BARA,S.Ip** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JHONY WILSON BARA, S.Ip dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis warna coklat dengan panjang kurang lebih 19 cm dan lebar 9,5 cm dikembalikan kepada Jhony Wilson Bara,S.Ip ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isi dakwaannya sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JOHNY WILSON BARA, S.ip pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di RSS Oesapa, RT. 46, RW. 15, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap saksi FENLY LANNY BARA-KOREH**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa baru pulang dari toko dan saat itu terdakwa baru selesai makan siang dan terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH berkata "katong turun di ayah dong di Mantasi kow, dengan anak-anak kow, bawa pakaian-pakaian dong ju", lalu terdakwa berkata "hoo.. Lu pi urus lu pung ayah di bawah sana angkat lu pung pakaian-pakaian" dan Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH berkata "kow kita turun tinggal di rumah bawah saja to disana ju rumah kosong dari pada disini ribut-ribut dengan orang tua dong". Saat itu terdakwa emosi lalu memukul Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal mengenai bibir, kepala dan wajah Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH, terdakwa terus memukul berulang kali, lalu terdakwa mendorong Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH hingga terjatuhdi atas tempat tidur. Kemudian Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH berlari ke ruang tengah dan terdakwa mengejar serta kembali memukul Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH dengan kedua tangannya terbukasecara berulang kali mengenai pipi dan kepala bagian belakang Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH, setelah itu terdakwa kembali ke kamar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/256/VIII/2015/Kompartemen



tanggal 19 Agustus 2015, yaitu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan **bengkak pada batang hidung dan memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul**. Visum et Repertum tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. FILJORDAN.

- Bahwa terdakwa dan Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah sejak tanggal 19 Juli 2003 hingga saat ini, hal tersebut sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 360/DK.CS/KK/2003 tanggal 19 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi korban Femly Lanny Bara-Koreh**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa berhubungan dengan masalah Kekerasan yang dilakukan oleh suami saksi sorban /Terdakwa kepada saksi korban ;
 - Bahwa saksi korban dan Terdakwa menikah pada tanggal 19 Juli 2003 di gereja Kota Kupang, dan telah dicatitkan di Catatan Sipil. Dari pernikahan ini kami dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar tidur saya dan di ruang tengah yang berada di RSS Oesapa RT.46 RW.15 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
 - Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa baru pulang dari toko dan langsung ke belakang untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa ke kamar dan saat itu saksi korban bilang "katong turun di ayah dong di Mantasi ko, dengan anak-anak ko, bawa pakaian-pakaian dong ju, dan saat saksi korban omong begitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “hooo lu pi urus lu pung ayah di Mantasi sana, angkat dengan lu pung pakaian-pakaian” dan saksi korban bilang “kow kita turun tinggal di rumah bawah saja, disana juga rumah kosong dari pada di sini ribut-ribut dengan orang tua dong” saat saksi korban bilang begitu Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan berulang-ulang kali yang mengenai pada bibir saksi dan juga kepala dan wajah saksi ;

- Bahwa setelah itu saksi korban kembali ke dalam kamar tidur dan beberapa saat kemudian saksi korban langsung keluar dan pergi ke rumah orang tua saksi korban di Mantasi dan saksi korban langsung ke kantor polisi Polda NTT untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban hanya menggunakan tangannya ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sorban karena emosi dengan perkataan saksi yang mengajak Terdakwa dan anak-anak untuk tinggal bersama orang tua saksi korban di Mantasi ;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut saksi mengalami pusing dan rasa sakit pada kepala, memar pada kepala bagian sebelah kanan, memar pada bagian hidung dan luka pada bagian bibir atas ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/256/VIII/2015/Kompartemen tanggal 19 Agustus 2015, yaitu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan **bengkak pada batang hidung dan memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul**. Visum et Repertum tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. FILJORDAN ;
- Bahwa saksi tidak di opname hanya berobat jalan saja ;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa saksi sorban masih mau berkumpul dan menjalin hubungan dalam satu ikatan perkawinan dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Karel Bara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa berhubungan dengan masalah Kekerasan yang dilakukan oleh suami saksi korban /Terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa menikah pada tanggal 19 Juli 2003 di gereja Kota Kupang, dan telah dicatatkan di Catatan Sipil. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar tidur saksi korban dan di ruang tengah yang berada di RSS Oesapa RT.46 RW.15 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kefa – TTU karena Terdakwa bekerja di Kefa, namun sejak tahun 2009 korban dan ketiga anaknya tinggal di Kupang di rumah saksi di Kompleks RSS Oesapa, Blok K, Nomor 36 RT 48 / RW 15, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari cucu saksi yang bernama George Bara ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang bekerja di belakang rumah, tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang berteriak sehingga saksi melepas pekerjaan dan menuju ke arah suara sambil mengatakan “apa itu?” dan yang saksi lihat korban menuju ke pintu depan dan langsung keluar tanpa menegur saksi, kemudian cucu saksi George datang menghampiri saksi sambil mengatakan “mama dan bapa berkelahi, terus mama su lari keluar” ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 terdakwa kembali ke kupang dan menceritakan pertengkaran tersebut kepada Saksi, dimana menurut cerita terdakwa bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan sebuah dompet ;
- Bahwa saksi berharap terdakwa dan saksi korban dapat hidup rukun kembali bersama dengan anak-anak mereka ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Saksi George Aldistra Bara, karena masih dibawah umur maka tidak mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar tidur orang tua saksi dan di ruang tengah yang berada di RSS Oesapa RT.46 RW.15 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari terdakwa ;
- Bahwa pemukulan terjadi di dalam kamar, dimana saksi berada di dalam kamar itu bersama dengan kedua adik saksi dan saksi melihat kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berbincang dengan ibu saksi (korban) namun tiba-tiba terdakwa memaki korban (ibu saksi) sambil mendorong tubuh korban serta memukul wajah korban (ibu saksi) sebanyak satu kali dan terdakwa langsung menyuruh saksi dan adik-adik saksi keluar dari kamar ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ;
- Bahwa saksi berharap orang tua mereka bisa kembali rujuk dan kumpul lagi bersama dengan saksi dan adik-adik saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa menikah pada tanggal 19 Juli 2003 di gereja Kota Kupang, dan telah dicatatkan di Catatan Sipil. Dari pernikahan ini kami dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar tidur saya dan di ruang tengah yang berada di RSS Oesapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.46 RW.15 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa baru pulang dari toko dan langsung ke belakang untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa ke kamar dan saat itu saksi korban bilang “katong turun di ayah dong di Mantasi ko, dengan anak-anak ko, bawa pakaian-pakaian dong ju, dan saat saksi korban omong begitu Terdakwa jawab “hooo lu pi urus lu pung ayah di Mantasi sana, angkat dengan lu pung pakaian-pakaian” dan saksi korban bilang “kow kita turun tinggal di rumah bawah saja, disana juga rumah kosong dari pada di sini ribut-ribut dengan orang tua dong” saat saksi korban bilang begitu Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan berulang-ulang kali yang mengenai pada bibir saksi dan juga kepala dan wajah saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi korban kembali ke dalam kamar tidur dan beberapa saat kemudian saksi korban langsung keluar dan pergi ke rumah orang tua saksi korban di Mantasi ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban hanya menggunakan tangannya ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena emosi dengan perkataan saksi yang mengajak Terdakwa dan anak-anak untuk tinggal bersama orang tua saksi korban di Mantasi ;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut saksi mengalami pusing dan rasa sakit pada kepala, memar pada kepala bagian sebelah kanan, memar pada bagian hidung dan luka pada bagian bibir atas ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf sama saksi sorban dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa dan masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin berkumpul bersama dengan terdakwa dan anak-anaknya ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/256/VIII/2015/Kompartemen tanggal 19 Agustus 2015, yaitu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan **bengkak pada batang hidung dan memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul**. Visum et Repertum tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. FILJORDAN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis warna coklat dengan panjang kurang lebih 19 cm dan lebar 9,5 cm, barang bukti mana telah disita sesuai peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa masing-masing membenarkannya, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa menikah pada tanggal 19 Juli 2003 di gereja Kota Kupang, dan telah dicatatkan di Catatan Sipil kota Kupang Nomor 360/DK.CS/KK/2003. Dari pernikahan ini kami dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar tidur saya dan di ruang tengah yang berada di RSS Oesapa RT.46 RW.15 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa baru pulang dari toko dan langsung ke belakang untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa ke kamar dan saat itu saksi korban bilang “katong turun di ayah dong di Mantasi ko, dengan anak-anak ko, bawa pakaian-pakaian dong ju, dan saat saksi korban omong begitu Terdakwa jawab “hooo lu pi urus lu pung ayah di Mantasi sana, angkat dengan lu pung pakaian-pakaian” dan saksi korban bilang “kow kita turun tinggal di rumah bawah saja, disana juga rumah kosong dari pada di sini ribut-ribut dengan orang tua dong” saat saksi korban bilang begitu Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan berulang-ulang kali yang mengenai pada bibir saksi dan juga kepala dan wajah saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi korban kembali ke dalam kamar tidur dan beberapa saat kemudian saksi korban langsung keluar dan pergi ke rumah orang tua saksi korban di Mantasi ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban hanya menggunakan tangannya ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena emosi dengan perkataan saksi yang mengajak Terdakwa dan anak-anak untuk tinggal bersama orang tua saksi korban di Mantasi ;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut saksi mengalami pusing dan rasa sakit pada kepala, memar pada kepala bagian sebelah kanan, memar pada bagian hidung dan luka pada bagian bibir atas ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf sama saksi sorban dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa dan masih ingin berkumpul bersama dengan terdakwa dan anak-anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi FENLY LANNY BARA-KOREH mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/256/VIII/2015/Kompartemen tanggal 19 Agustus 2015, yaitu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan **bengkak pada batang hidung dan memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul**. Visum et Repertum tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. FILJORDAN ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/256/VIII/2015/Kompartemen tanggal 19 Agustus 2015, yaitu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan **bengkak pada batang hidung dan memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul**. Visum et Repertum tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. FILJORDAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar **Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama **JOHNY WILSON BARA,S.Ip** dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam unsur ini adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; Sedangkan mengenai lingkup rumah tangga disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, yang menyebutkan : Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, istri dan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa **JHONY WILSON BARA,S.Ip** dengan Saksi korban **FEMLY LANNY BARA KOREH** adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2003 di gereja Kota Kupang, dan telah dicatatkan di Catatan Sipil kota Kupang Nomor 360/DK.CS/KK/2003 ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas benar kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar tidur saya dan di ruang tengah yang berada di RSS Oesapa RT.46 RW.15 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dimana Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena emosi dengan perkataan saksi yang mengajak Terdakwa dan anak-anak untuk tinggal bersama orang tua saksi korban di Mantasi ;

Menimbang bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi dan hidung saksi korban ;

Menimbang bahwa terhadap pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/256/VIII/2015/Kompartemen tanggal 19 Agustus 2015, yaitu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan **bengkak pada batang hidung dan memar pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul**. Visum et Repertum tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. FILJORDAN ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi dan hidung, perbuatan tersebut sudah termasuk dalam kategori kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa selaku suami terhadap saksi korban selaku istrinya sebagaimana uraian pengertian kekerasan fisik tersebut di atas telah terbukti, maka dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban menderita luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Antara korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai dan masih ingin berkumpul selayaknya pasangan suami-isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, namun mengingat fakta berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan, mengenai keharusan untuk menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim berketetapan akan menentukannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidanaan, bahwa pidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjara), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai tingkat kesalahan Terdakwa tidaklah berat sebagaimana visum et refertum dimana didapat kesimpulan ditemukan luka robek pada bibir bagian atas dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, dengan keyakinan tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan pidana lainnya, serta berkesuaian dengan cita rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JOHNY WILSON BARA,S.Ip tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHNY WILSON BARA,S.Ip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis warna coklat dengan panjang kurang lebih 19 cm dan lebar 9,5 cm dikembalikan kepada Jhony Wilson Bara,S.Ip ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **6 Januari 2016** oleh kami **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERBERT HAREFA, SH** dan **ANDI EDDY VIYATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMELLYA ROHI KANA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **GLENDY RIVANO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERBERT HAREFA, SH

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH

ANDI EDDY VIYATA, SH

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)